



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jalan Teleng No. 1 Banyuasri Telepon (0362) 21843

Website: <http://disperkimabulelengkab.go.id> E-mail: [disperkimabulelengkab.go.id](mailto:disperkimabulelengkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

**KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 067 /993.5/ 2020**

**TENTANG  
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat katagori Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan;
  - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi;
  - c. bahwa dalam Pelaksanaan pelayanan pemberian informasi publik kepada pemohon informasi publik berjalan lancar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, diperlukan Daftar Informasi yang di kecualikan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.
  - d. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka dilakukan penyesuaian.;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tentang Daftar Informasi yang di kecualikan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja,  
pada tanggal 04 Mei 2020

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN BULELENG,  
  
HENDRIAN SURATTINI, ST  
NIP. 19670102 199803 2 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati dan Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Buleleng;
4. Sekretaris dan Para Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 067 /993.5/ 2020  
 TANGGAL : 08 Januari 2020  
 TENTANG : DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

NO.	JABATAN	DASAR HUKUM	ALASAN IPORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	AKIBAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	4	5	6	7	8
1.	Identitas pegawai yang melanggar disiplin dan dijatuhkan hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KIP No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</li> <li>Perka bkn Nomor 21 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS</li> <li>UD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 s.d 28 h</li> </ul>	Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi	Dibuka apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum atas perintah pengadilan.</li> <li>Permintaan dan/ atau persetujuan sendiri</li> <li>Permintaan institusi/ lembaga berwenang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkapkan data pribadi pegawai</li> <li>Melanggar HAM</li> </ul>	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
2.	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KIP No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</li> <li>UD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 s.d 28 h</li> </ul>	Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi	Dibuka apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum atas perintah pengadilan</li> <li>Permintaan dan/ atau persetujuan sendiri</li> <li>Permintaan institusi/ lembaga berwenang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkapkan data pribadi PNS</li> </ul>	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3.	Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KIP No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</li> <li>Perka bkn Nomor 21 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS</li> </ul>	Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi	Dibuka apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum atas perintah pengadilan</li> <li>Permintaan dan/ atau persetujuan sendiri</li> <li>Permintaan institusi/ lembaga berwenang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkapkan data pribadi pegawai</li> </ul>	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia

NO.	JABATAN	DASAR HUKUM	ALASAN IFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	AKIBAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	4	5	6	7	8
4.	Laporan Kinerja Pegawai (SKP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU KIP No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>• Perka bkn Nomor 21 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS</li> </ul>	Sebagai dasar Penetapan Kebijakan dalam pembinaan PNS	Dibuka apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan.</li> <li>• Permintaan dan/ atau persetujuan sendiri</li> <li>• Permintaan institusi/ lembaga berwenang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap data pribadi pegawai</li> <li>• Melanggar HAM</li> </ul>	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
5.	Laporan Gaji Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU KIP No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> </ul>	Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi	Dibuka apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan</li> <li>• Permintaan dan/ atau persetujuan sendiri</li> <li>• Permintaan institusi/ lembaga berwenang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap data pribadi pegawai</li> <li>• Melanggar HAM</li> </ul>	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
6.	Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU KIP No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</li> </ul>	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Dibuka apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setelah ditetapkan menjadi Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan</li> </ul>	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
7.	Kajian TAPD tentang penerimaan hibah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU KIP No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>• Permendagri No 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos</li> </ul>	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Dibuka apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibuka jika terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan</li> </ul>	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

NO.	JABATAN	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	AKIBAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	4	5	6	7	8
8.	Rancangan Peraturan - peraturan tentang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU KIP No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>• Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</li> </ul>	Berpeluang terjadi multitafsir dan informasi yang belum tentu benar	Dibuka apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setelah ditetapkan dan disahkan menjadi peraturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan</li> </ul>	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
9.	Rancangan Keputusan-keputusan tentang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU KIP No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>• Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</li> </ul>	Berpeluang terjadi multitafsir dan informasi yang belum tentu benar	Dibuka apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setelah ditetapkan dan disahkan menjadi SK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan</li> </ul>	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
10.	Dokumen kelengkapan pertanggungjawaban belanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU KIP No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>• UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara</li> </ul>	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Dibuka apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan</li> </ul>	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
11.	Dokumen hasil verifikasi kelengkapan pertanggungjawaban belanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU KIP No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>• UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara</li> </ul>	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Dibuka apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan</li> </ul>	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

NO.	JABATAN	DASAR HUKUM	ALASAN IFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	AKIBAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	4	5	6	7	8
12.	Laporan-laporan Keuangan yang belum final dan diaudit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU KIP No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>• PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan</li> </ul>	Berpeluang terjadi multitafsir dan informasi yang belum tentu benar	Dibuka apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan, permintaan instansi lain, dan telah ditandatangani oleh pejabat berwenang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan</li> </ul>	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
13.	Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU KIP No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</li> </ul>	Berpeluang terjadi multitafsir dan informasi yang belum tentu benar	Dibuka apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setelah ditetapkan dan disahkan menjadi peraturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan</li> </ul>	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
14.	Manajemen letter pemeriksaan oleh auditor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU KIP No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>• Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</li> </ul>	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan</li> </ul>	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
15.	Rekening Koran atas rekening milik Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU KIP No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>• Peraturan Menteri Keuangan RI No. 252 / PMK.05 /2014 Tentang Rekening milik Kementerian Negara/ Lembaga / Satuan Kerja</li> </ul>	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Dibuka apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan, permintaan instansi lain, dan telah ditandatangani oleh pejabat berwenang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan</li> </ul>	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

NO.	JABATAN	DASAR HUKUM	ALASAN IFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	AKIBAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	4	5	6	7	8
16.	Dokumen transaksi kas masuk dan kas keluar di rekening kas daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KIP No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara</li> </ul>	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Dibuka apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan, permintaan instansi lain, dan telah ditandatangani oleh pejabat berwenang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan</li> </ul>	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
17.	Data laporan penghasilan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KIP No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</li> <li>UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ul>	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Dibuka apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan</li> </ul>	Melindungi Kerahasiaan Data Wajib Pajak
18.	Dokumen proses penghapusan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KIP No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan RI No. 78 / PMK /06 /2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemanfaatan Barang Milik Daerah</li> </ul>	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Dibuka apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan, permintaan instansi lain, dan telah ditandatangani oleh pejabat berwenang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan</li> </ul>	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
19.	Jumlah tunggakan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KIP No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</li> </ul>	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Dibuka apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan</li> </ul>	Melindungi Kerahasiaan Data Wajib Pajak



NO.	JABATAN	DASAR HUKUM	ALASAN IFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	AKIBAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ul>				
20.	Berkas pelayanan yang diajukan oleh wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU KIP No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>• UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</li> <li>• UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> </ul>	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Dibuka apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat permintaan tertulis pemeriksaan untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan</li> </ul>	Melindungi Kerahasiaan Data Wajib Pajak
21.	Berkas proses verifikasi keberatan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU KIP No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>• UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</li> <li>• UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> </ul>	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Dibuka apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat permintaan tertulis pemeriksaan untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila dibuka berpeluang terjadi</li> </ul>	Melindungi Kerahasiaan Data Wajib Pajak

